

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat lamaran dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena rekomendasi dokter LAPAS atau permintaan dari WBP
2. Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
3. dan Pengawasan Kesehatan Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kanwil kepada kunjungan melalui KALAPAS
8. KALAPAS / RUTAN mengkoordinasikan ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
9. Sidang TPP Televisi Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang



1. -

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id